



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 732/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 18 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1993, di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/1994 tanggal 30 April 1994 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 12 hal. Put. No 732/Pdt.G/2015/PA.Blk



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua
Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama selama kurang lebih 17 tahun dan selama
membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia
anak;-----
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun empat bulan usia pernikahan tepatnya pada
bulan April 1994, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
 - a. Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;-----
 - b. Tergugat suka menyakiti Penggugat dengan cara dipukul;-----
 - c. Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang
suami karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat sehingga
Penggugat dan Tergugat sering berselisih;-----
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yaitu pada bulan Juli 2015, Penggugat dan Tergugat berselisih
yang di sebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan
setelah perselisihan tersebut Penggugat pun pergi meninggalkan
Tergugat setelah sebelumnya Penggugat secara baik baik meminta izin
kepada Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi membina
rumah tangga dengan Tergugat;-----
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 4 bulan lamanya sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang,
tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;-----
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan
bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi
yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/1994, tanggal 30 April 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;-----

Hal3 dari 12 hal. Put. No 732/Pdt.G/2015/PA.Blk



b. Saksi:-----

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lalu di rumah bersama selama 17 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak bulan April 1994 sudah mulai tidak rukun dan sering cekcok dan bertengkar;-----
- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya. tanpa ada jaminan nafkah;-----
- bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk dirukunkan kembali;-----

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lalu di rumah bersama selama 17 tahun namun belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak bulan April 1994 sudah mulai tidak rukun dan sering cekcok dan bertengkar;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya. tanpa ada jaminan nafkah;-----
- bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk dirukunkan kembali;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Hal5 dari 12 hal. Put. No 732/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 1993;-----



2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun ;-----
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering marah tanpa alasan yang jelas;-----
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas sehingga pada akhirnya mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;--
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 4 bulan lamanya sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;-----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi / telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang

Hal 7 dari 12 hal. Put. No 732/Pdt.G/2015/PA.Blk



lebih 5 bulan maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah disimpulkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:-----

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه



أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"-----

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"-----

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقه

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Hal9 dari 12 hal. Put. No 732/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00- tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 240.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Put. No 732/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)